

**SURAT PERINTAH**

**Nomor : Sprin/06/II/KA/HM.02.03/2025/BNNP**

Menimbang : bahwa dalam rangka menjembatani fungsi kehumasan yang menjadi bagian tugas pokok dan fungsi BNNP NTB, dan memperjelas tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi kehumasan serta pengadaan formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas di lingkup BNN Provinsi NTB T.A. 2025, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;  
4. Surat Kepala Biro Humpro Setkama BNN RI Nomor: B/3808/XI/RO/HM/2024/BNN tanggal 25 November 2024 tentang Arahan Pengembangan Fungsi Kehumasan.

**MEMERINTAHKAN**

Kepada : **Fransiscus Xaverius Charlie Gustaf Nurak**  
**Pengadministrasi Umum Bagian Umum BNNP NTB**

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari – hari, agar melaksanakan tugas pokok dan fungsi kehumasan pada BNNP NTB Tahun 2025;  
2. melaksanakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;  
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;  
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram  
pada tanggal : 15 Januari 2025

